

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan proses akhir dari siklus akuntansi yang menyajikan informasi keuangan dan aktivitas operasional perusahaan dalam suatu periode tertentu, yang disusun secara terstruktur untuk menunjukkan posisi keuangan serta kinerja keuangan suatu entitas (Wahyuni & Budiwitjaksono, 2017). Selain itu, laporan keuangan berfungsi sebagai media utama perusahaan dalam menyampaikan kondisi keuangan dan kinerja perusahaan kepada para pemangku kepentingan, seperti investor, kreditor, regulator, dan masyarakat (Sembiring et al., 2021). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan diharapkan mampu mencerminkan kondisi perusahaan secara wajar, relevan, dan andal sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi. Oleh karena itu, kualitas dan transparansi laporan keuangan menjadi aspek yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan publik serta mendukung stabilitas perusahaan (Riswanda et al., 2023).

Namun demikian, dalam praktiknya kualitas laporan keuangan tidak selalu mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Penurunan kualitas laporan keuangan sering kali berkaitan dengan praktik *fraudulent financial statement*, yaitu tindakan manipulasi yang dilakukan secara sengaja melalui penyajian informasi keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi perusahaan yang sebenarnya (Elisabeth & Simanjuntak, 2020). Praktik ini tidak hanya merupakan pelanggaran

terhadap standar akuntansi dan etika profesi, tetapi juga mencerminkan kegagalan sistem pengendalian internal dan tata kelola perusahaan dalam membatasi perilaku oportunistik manajemen. (Sánchez-Aguayo et al., (2021) menegaskan bahwa kecurangan laporan keuangan memiliki dampak sistemik karena dapat merusak kredibilitas informasi akuntansi, menurunkan kepercayaan publik, serta mengganggu stabilitas pasar modal. Dengan demikian, *fraudulent financial statement* dapat dipandang sebagai konsekuensi langsung dari rendahnya kualitas pelaporan keuangan yang dipicu oleh lemahnya pengawasan dan tingginya asimetri informasi.

Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mendorong terjadinya kecurangan laporan keuangan, teori penelitian ini merujuk pada perkembangan teori kecurangan yang dimulai dari *Fraud Triangle Theory* yang dikemukakan oleh Donald R. Cressey (1953) menjelaskan bahwa kecurangan terjadi akibat tiga elemen utama, yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Tekanan merupakan dorongan yang mendorong individu atau manajemen melakukan kecurangan, khususnya ketika menghadapi tuntutan untuk menampilkan citra kinerja perusahaan yang baik, mempertahankan reputasi, serta menunjukkan eksistensi perusahaan di mata investor dan pasar, meskipun kondisi ekonomi yang sebenarnya tidak mendukung. Kesempatan muncul akibat lemahnya pengendalian internal dan pengawasan, sehingga membuka peluang terjadinya kecurangan. Sementara itu, Rasionalisasi diartikan sebagai suatu bentuk pembenaran atas tindakan kecurangan dan anggapan bahwa tindakan tersebut wajar untuk dilakukan, di mana pelaku kecurangan meyakini

bahwa perbuatannya benar dan dapat diterima secara moral, sehingga mendorong terjadinya kecurangan laporan keuangan (Wahyuni & Budiwitjaksono, 2017).

Seiring perkembangan praktik bisnis yang semakin kompleks, teori tersebut dikembangkan menjadi *Fraud Diamond Theory* yang dikemukakan oleh Wolfe & Hermanson (2004) dengan menambahkan elemen kemampuan (*capability*), yang menekankan bahwa kecurangan terjadi ketika pelaku memiliki kapasitas untuk memahami sistem dan memanfaatkan kewenangan yang dimiliki. Kapabilitas merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan kecurangan, di mana semakin besar kapasitas tersebut, semakin mudah pelaku memanfaatkan peluang yang ada, khususnya pada manajemen puncak perusahaan publik yang memiliki akses penuh terhadap laporan keuangan (Wahyuni & Budiwitjaksono, 2017).

Selanjutnya, teori kecurangan berkembang menjadi *Fraud Pentagon Theory* yang diperkenalkan oleh Crowe Horwath (2011) dengan menambahkan dua elemen baru, yaitu kompetensi (*competence*) dan arogansi (*arrogance*). Kompetensi sejalan dengan konsep kapabilitas dalam *Fraud Diamond Theory*, yaitu kemampuan individu memanfaatkan kelemahan sistem dan mengabaikan pengendalian internal, sedangkan arogansi mencerminkan sikap superioritas pelaku yang merasa kebijakan dan pengendalian internal tidak berlaku baginya sehingga mendorong terjadinya kecurangan (Elisabeth & Simanjuntak, 2020).


Pada tahun 2019 Vousinas mengembangkan teori *fraud* lagi menjadi *Fraud Hexagon Theory* untuk memperluas pemahaman kecurangan dengan menambahkan unsur kolusi (*collusion*). Berbagai kasus kecurangan besar

menunjukkan bahwa kolusi (*collusion*) merupakan elemen utama dalam penipuan keuangan yang kompleks. Kolusi adalah kesepakatan tidak jujur antara dua pihak atau lebih, baik internal maupun eksternal organisasi, yang membuat kecurangan semakin sulit dideteksi dan dihentikan (Elisabeth & Simanjuntak, 2020). Dari teori *fraud* yang telah disebutkan dapat dilihat bahwa pendekatan dari perkembangan teori *Fraud Triangle*, *Diamond*, *Pentagon* dan *Hexagon* secara komprehensif relevan untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko terjadinya kecurangan laporan keuangan pada perusahaan.

Selanjutnya, *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) mengklasifikasikan fraud ke dalam tiga jenis utama, yaitu *asset misappropriation*, *corruption*, dan *fraudulent financial statement*. *Asset misappropriation* berkaitan dengan penyalahgunaan atau penggelapan aset perusahaan oleh pihak internal, sedangkan *corruption* mencakup penyalahgunaan wewenang melalui suap, konflik kepentingan, dan gratifikasi. Adapun *fraudulent financial statement* merupakan bentuk *fraud* yang paling kompleks dan berdampak luas karena dilakukan melalui manipulasi angka akuntansi, pengakuan pendapatan atau beban yang tidak semestinya, serta penghilangan informasi material dalam laporan keuangan. Jenis fraud ini menjadi fokus utama penelitian karena secara langsung berkaitan dengan kualitas pelaporan keuangan dan berpotensi menyesatkan pengambilan keputusan ekonomi oleh para pengguna laporan keuangan (Sánchez-Aguayo et al., 2021; Yang et al., 2025)

Namun, pada kenyataannya, meskipun standar akuntansi, mekanisme pengendalian, dan regulasi telah ditetapkan, praktik kecurangan laporan keuangan

masih kerap dijumpai pada berbagai perusahaan, termasuk perusahaan sub sektor Farmasi. Dalam lima tahun terakhir (2020–2025), terdapat sejumlah kasus kecurangan pada perusahaan sub sektor farmasi yang mencakup manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan aset, dan korupsi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun standar akuntansi dan regulasi telah diterapkan, risiko terjadinya fraudulent financial statement masih relatif tinggi pada sub sektor tersebut. Untuk memperkuat gambaran empiris tersebut, grafik berikut menyajikan tren kecurangan pada sub sektor farmasi BEI selama periode 2020–2024:



Sumber: <https://www.bpk.go.id/>, <https://www.idx.co.id/id> dan berita resmi lainnya.

**Gambar 1. 1** Grafik Tren Fraud Sub Sektor Farmasi di Indonesia 2020-2025

Gambar 1.1 menunjukkan tren kasus *fraud* sub sektor farmasi di Indonesia periode 2020–2025 tidak hanya merepresentasikan jumlah dan jenis *fraud* yang terjadi setiap tahun, tetapi juga menggambarkan pola, dinamika, serta faktor penyebab *fraud* yang bersifat struktural dan berkelanjutan. Berdasarkan gambar tersebut, terlihat bahwa terjadinya *fraud* tidak semata-mata disebabkan oleh

lemahnya pengendalian internal dan tata kelola perusahaan, melainkan juga dipicu oleh tekanan kinerja keuangan, kompleksitas struktur perusahaan, lemahnya pengawasan terhadap anak usaha, serta perilaku oportunistik manajemen. Dominasi *fraudulent financial statement* dalam gambar mengindikasikan adanya tekanan signifikan dalam pencapaian kinerja, sedangkan kemunculan berulang *asset misappropriation* mencerminkan kelemahan sistem pengawasan internal yang bersifat sistemik. Sementara itu, *corruption* muncul pada fase akhir sebagai konsekuensi lanjutan dari akumulasi kegagalan tata kelola perusahaan.

Pada tahun 2020, gambar menunjukkan tiga kasus *fraud* yang seluruhnya terkait dengan PT Indofarma Tbk dan anak usahanya, PT Indofarma Global Medika). Kasus pertama diklasifikasikan sebagai *fraudulent financial statement*, yang ditandai dengan penyajian laporan keuangan yang tidak mencerminkan kondisi ekonomi riil perusahaan (BPK RI, 2024). Modus yang dilakukan meliputi pencatatan transaksi tidak wajar serta praktik *window dressing* untuk menutupi tekanan keuangan perusahaan (BPK RI, 2024). Kasus kedua berupa *asset misappropriation*, yaitu pengeluaran dana perusahaan tanpa *underlying transaction* yang jelas (Ramadhani, 2024). Gambar pada tahun ini menggambarkan fase awal terjadinya *fraud*, di mana lemahnya pengawasan internal dan tingginya asimetri informasi memberikan kesempatan bagi manajemen untuk melakukan manipulasi pelaporan dan penyalahgunaan aset. Kasus ketiga yaitu korupsi pengadaan alat kesehatan tanpa studi kelayakan yang menyebabkan kerugian negara. Temuan awal ini kemudian menjadi dasar bagi pengungkapan kerugian yang lebih besar pada periode berikutnya ([www.kumparan.com](http://www.kumparan.com)).

Memasuki tahun 2021, gambar menunjukkan peningkatan jumlah kasus menjadi empat, dengan *fraudulent financial statement* sebagai jenis yang paling dominan. Selain berlanjutnya praktik kecurangan pada PT Indofarma Tbk, pada tahun ini muncul kasus baru yang melibatkan PT Kimia Farma Tbk melalui anak usahanya, PT Kimia Farma Apotek (CNN Indonesia, 2024). Manajemen perusahaan mengakui adanya pelanggaran integritas penyajian laporan keuangan, khususnya pada pengakuan pendapatan, harga pokok penjualan (HPP), dan beban usaha (CNN Indonesia, 2024). Gambar menggambarkan bahwa *fraud* pada tahun ini dipicu oleh tekanan kinerja dan tuntutan pencapaian target, yang mendorong manajemen melakukan manipulasi angka akuntansi. Karena berpotensi menyesatkan investor, kasus ini kemudian ditelaah oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Pada tahun 2022, pada gambar masih menunjukkan empat kasus *fraud* yang terdiri dari *fraudulent financial statement*, *asset misappropriation* dan *corruption* pada PT Indofarma Tbk dan *fraudulent financial statement* pada PT Kimia Farma Apotek. Salah satu modus baru yang dilakukan adalah pada kasus pada PT Indofarma Global Medika, di mana manajemen melakukan pinjaman online (pinjol) atas nama perusahaan yang digunakan untuk kepentingan operasional (Tempo.co, 2024). Praktik ini tidak hanya memperburuk kondisi keuangan perusahaan, tetapi juga menunjukkan adanya penyalahgunaan aset perusahaan untuk kepentingan di luar tujuan usaha. Gambar pada tahun 2022 memperlihatkan bahwa lemahnya sistem pengendalian internal dan pengawasan terhadap transaksi keuangan anak

perusahaan menjadi faktor utama yang memungkinkan terjadinya fraud secara berulang.

Pada tahun 2023, meskipun gambar menunjukkan penurunan jumlah kasus menjadi tiga, dampak *fraud* yang ditimbulkan justru semakin signifikan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap adanya transaksi fiktif, pengakuan pendapatan tidak sah, serta hasil penjualan IGM yang tidak disetorkan ke perusahaan induk pada PT Indofarma Tbk ([www.kumparan.com](http://www.kumparan.com)). Kombinasi praktik *fraudulent financial statement*, *asset misappropriation* dan *corruption* ini menyebabkan laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya dan mempertegas bahwa *fraud* dilakukan secara sistematis dan berulang. Akumulasi penyimpangan sepanjang periode 2020–2023 tersebut kemudian dihitung oleh BPK sebagai potensi kerugian negara sebesar sekitar Rp371,83 miliar, yang selanjutnya diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk proses hukum (BPK RI, 2024)

Pada tahun 2024, gambar menunjukkan penurunan yang hanya mencatat satu kasus *fraudulent financial statement*, yang pada dasarnya merupakan pengungkapan lanjutan atas hasil audit investigatif BPK terhadap PT Indofarma Tbk periode sebelumnya. Meskipun tidak ditemukan modus baru, posisi tahun 2024 dalam gambar menegaskan bahwa praktik manipulasi laporan keuangan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya memiliki dampak jangka panjang terhadap kinerja dan keberlangsungan perusahaan, serta menandai pergeseran dari fase temuan ke fase penegakan hukum dan pengawasan regulator (BPK RI, 2024).

Puncak permasalahan terlihat pada tahun 2025, ketika akibat *fraud* yang telah ditimbulkan yaitu *fraudulent financial statement*, *asset misappropriation*, *corruption*, yang berujung pada kepailitan PT Indofarma Global Medika (Puspadini, n.d.). Pada tahap ini, *fraud* tidak lagi terbatas pada manipulasi pelaporan keuangan, tetapi telah berkembang menjadi penyalahgunaan wewenang oleh manajemen. Jaksa mengungkapkan bahwa total kerugian negara yang ditimbulkan mencapai sekitar Rp377,49 miliar, sebagaimana tercantum dalam dakwaan terhadap mantan Direktur Utama PT Indofarma Tbk. Kondisi ini diklasifikasikan sebagai *corruption*, karena melibatkan pemanfaatan jabatan dan kewenangan untuk kepentingan tertentu yang merugikan perusahaan dan negara, serta berujung pada kegagalan tata kelola dan kepailitan anak usaha.

Secara keseluruhan, gambar kasus *fraud* sub sektor farmasi periode 2020–2025 memperlihatkan bahwa *fraudulent financial statement* merupakan jenis *fraud* yang paling dominan, diikuti oleh *asset misappropriation*, sementara *corruption* muncul sebagai konsekuensi lanjutan dari akumulasi kegagalan tata kelola perusahaan. Pola ini menegaskan bahwa *fraud* tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan berkembang secara bertahap akibat tekanan kinerja, lemahnya pengawasan, tingginya kompleksitas perusahaan, serta kegagalan penerapan prinsip *Good Corporate Governance*. Temuan ini sejalan dengan *Agency Theory*, yang menjelaskan konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik, serta perkembangan *Fraud Theory*, yang menekankan peran tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*), kemampuan (*capability*), arogansi (*arrogance*) dan kolusi (*collusion*), dalam terjadinya *fraud* (Cressey, 1953; Wolfe

& Hermanson, 2004; Crowe, 2011; Vousinas, 2019). Berdasarkan berbagai kasus kecurangan laporan keuangan yang terjadi pada perusahaan sub sektor farmasi selama periode 2020–2025, penelitian ini selanjutnya memfokuskan perhatian pada dua variabel internal perusahaan yang secara teoretis dan empiris diduga berperan penting dalam memengaruhi terjadinya *fraudulent financial statement*, yaitu *Good Corporate Governance (GCG)* dan kompleksitas perusahaan.

Dalam konteks konflik keagenan sebagaimana dijelaskan oleh *Agency Theory*, mekanisme tata kelola perusahaan merupakan instrumen utama untuk mengurangi asimetri informasi dan menekan perilaku oportunistik manajemen. Salah satu mekanisme tersebut adalah *Good Corporate Governance (GCG)*. Penerapan GCG berfungsi untuk menyelaraskan kepentingan antara manajemen sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal melalui sistem pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas yang memadai. Adnyani N et al., (2020) mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai seperangkat aturan dan praktik yang mengatur hubungan antara manajemen, dewan komisaris, pemegang saham, serta pemangku kepentingan lainnya agar perusahaan dikelola secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil. Sejalan dengan itu, *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* juga mengungkapkan prinsip GCG yang mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kesetaraan dan kewajaran sebagai standar internasional dalam pengelolaan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Arum et al., (2023) menunjukkan bahwa mekanisme corporate governance, khususnya ukuran dewan, berpengaruh negatif

terhadap financial statement fraud, yang berarti semakin kuat mekanisme pengawasan dalam perusahaan maka semakin kecil kemungkinan terjadinya kecurangan laporan keuangan. Temuan serupa juga ditemukan oleh Shanikat & Aldabbas, (2025) yang menyatakan bahwa beberapa mekanisme corporate governance seperti independensi dewan, keberagaman dewan, latar belakang akuntansi komite audit, serta frekuensi rapat komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap financial statement fraud. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang efektif mampu memperkuat sistem pengawasan dan mengurangi peluang terjadinya manipulasi laporan keuangan.

Namun demikian, ada beberapa penelitian terkait pengaruh GCG terhadap kecurangan laporan keuangan masih menunjukkan ketidakkonsistenan temuan. Tuharea et al., (2024) menemukan bahwa pengungkapan tata kelola perusahaan berperan signifikan dalam menekan potensi fraudulent financial reporting, sedangkan penelitian lain belum menunjukkan hubungan yang konsisten, terutama ketika pengukuran GCG tidak didasarkan pada kelima prinsip GCG di Indonesia secara komprehensif atau dilakukan pada sektor industri yang berbeda. Penelitian Abebe & Dhaliwal, (2025) juga menunjukkan bahwa pengungkapan GCG berbasis disclosure index masih berada pada tingkat moderat dan belum menguji dampaknya terhadap fraudulent financial statement. Selain itu, Sudradjat, (2023) lebih berfokus pada deteksi fraud menggunakan *Beneish M-Score* tanpa mengaitkannya dengan mekanisme GCG. Kondisi ini menunjukkan adanya research gap terkait efektivitas penerapan kelima prinsip GCG dalam memitigasi kecurangan laporan keuangan, khususnya pada sektor industri tertentu.

Selain tata kelola perusahaan, kompleksitas perusahaan juga merupakan faktor internal yang berpotensi meningkatkan risiko terjadinya kecurangan laporan keuangan. Kompleksitas perusahaan menggambarkan tingkat kerumitan aktivitas operasional, struktur organisasi, serta transaksi yang dijalankan oleh suatu entitas bisnis (Loughran, 2023). Tingkat kompleksitas yang tinggi umumnya tercermin dari banyaknya unit usaha dan anak perusahaan, sehingga meningkatkan kesulitan dalam proses pengawasan, koordinasi, dan konsolidasi laporan keuangan. Eulerich & Lohmann, (2022) menyatakan bahwa kompleksitas organisasi yang tinggi dapat melemahkan efektivitas pengendalian internal serta memperbesar asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham.

Meskipun demikian, temuan empiris terkait pengaruh kompleksitas perusahaan terhadap kecurangan laporan keuangan juga masih menunjukkan hasil yang beragam. Risqi & Mutaher, (2025) menemukan bahwa meningkatnya asimetri informasi akibat kompleksitas perusahaan berpengaruh positif terhadap kecenderungan terjadinya *fraud*. Sebaliknya, Septiantin et al., (2023) menunjukkan bahwa kompleksitas perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *fraud*, meskipun penelitian tersebut dilakukan pada sektor perbankan syariah yang memiliki karakteristik operasional dan regulasi berbeda dengan sub sektor farmasi. Perbedaan sektor industri, karakteristik perusahaan, serta proksi pengukuran kompleksitas menjadi faktor yang menyebabkan ketidakkonsistenan hasil penelitian tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat celah penelitian (*research gap*) terkait pengaruh *Good Corporate Governance* dan

kompleksitas perusahaan terhadap *fraudulent financial statement*, khususnya pada perusahaan sub sektor farmasi di Indonesia. Penelitian terdahulu belum secara simultan menguji GCG berdasarkan kelima prinsip dan kompleksitas perusahaan yang diproksikan dengan jumlah anak perusahaan dalam konteks sub sektor farmasi. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memperoleh bukti empiris yang lebih komprehensif mengenai peran *Good Corporate Governance* dan kompleksitas perusahaan dalam memengaruhi terjadinya *fraudulent financial statement*. Dari fenomena kasus kecurangan laporan keuangan khususnya di sub sektor farmasi di Indonesia menunjukkan pentingnya penyajian informasi keuangan yang akurat dan transparan.

Kasus fraud perusahaan farmasi diatas menjadi bukti bahwa lemahnya penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* serta pengawasan terhadap struktur organisasi dapat meningkatkan risiko terjadinya *fraudulent financial statement*. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini dilakukan guna mengkaji ” **Pengaruh Good Corporate Governance dan Kompleksitas Perusahaan terhadap Fraudulent Financial Statement pada Perusahaan Sub Sektor Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020–2024.**”. GCG diukur berdasarkan kelima prinsip GCG melalui indeks pengungkapan, kompleksitas perusahaan diproksikan dengan jumlah anak perusahaan, dan *fraud* diukur menggunakan Beneish M-Score. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan literatur serta manfaat praktis bagi regulator, investor, auditor, dan manajemen dalam upaya pencegahan kecurangan laporan keuangan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini diantaranya:

1. Apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap *fraudulent financial statement* pada perusahaan sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)?
2. Apakah kompleksitas perusahaan berpengaruh terhadap *fraudulent financial statement* pada perusahaan sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *fraudulent financial statement* pada perusahaan sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaruh kompleksitas perusahaan terhadap *fraudulent financial statement* pada perusahaan sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur akuntansi dan tata kelola perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan *Agency Theory*, *Good Corporate Governance*, kompleksitas perusahaan, dan *fraudulent financial statement*. Penelitian ini juga diharapkan mampu memperkaya bukti empiris

mengenai peran penerapan prinsip *Good Corporate Governance* serta karakteristik perusahaan dalam memengaruhi risiko kecurangan laporan keuangan, khususnya pada sub sektor farmasi di Indonesia.

## **2. Manfaat Praktis**

### **1. Bagi Regulator**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi regulator dalam memperkuat kebijakan dan pengawasan terkait penerapan *Good Corporate Governance* serta kualitas pelaporan keuangan pada perusahaan sub sektor farmasi.

### **2. Bagi Investor dan Kreditor**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan dalam menilai risiko investasi, khususnya yang berkaitan dengan potensi kecurangan laporan keuangan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi yang lebih rasional.

### **3. Bagi Manajemen Perusahaan**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi manajemen perusahaan sub sektor farmasi mengenai pentingnya penerapan *Good Corporate Governance* dan pengelolaan struktur organisasi yang kompleks guna meminimalkan risiko terjadinya fraudulent financial statement.

#### **4. Bagi Auditor**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi auditor dalam mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kecurangan laporan keuangan, khususnya pada perusahaan dengan tingkat kompleksitas tinggi.

#### **5. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan pengembangan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji fraud laporan keuangan dengan objek, variabel, maupun metode pengukuran yang berbeda.